



**PUTUSAN**

Nomor 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan catering keluarga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan driver, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 840/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 11 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/12/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 01 April 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan sesekali di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal Abdilah Fawzi bin Samsu alias Syamsul Bahri, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mabuk dan ringan tangan terhadap Penggugat
- b. Tergugat sering cemburu buta bahkan sampai marah-marah kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering menanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3, puncaknya terjadi pada bulan September 2016 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan tidak pernah kembali. Sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 27 September 2017 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa majelis hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan kedua belah pihak menyatakan benar;

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian di depan sidang dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mewajibkan kepada kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016,

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang proses mediasi. Setelah penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan mediasi tersebut dan bersepakat menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator;

Bahwa ketua majelis hakim menunjuk mediator Dra Hj. Munawwarah, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Watampone dengan penetapan Nomor 840/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 27 September 2017;

Bahwa pada hari sidang tanggal 11 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017 Tergugat tidak datang menghadap sendiri di depan sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara sidang tanggal 27 September 2017 dan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa majelis hakim berusaha menasihati pihak Penggugat, namun tidak berhasil, lalu majelis hakim membacakan laporan mediasi, tanggal 11 Oktober 2017, mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 September 2017 dan 11 Oktober 2017 kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang untuk memberikan tanggapan/jawaban meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 162/12/IV/2013 bertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

## B. Saksi:

**1. SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Kapuas No. 25, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah Sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai sepupu sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Samsu alias Samsul Bahri;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ta', kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jeppe'e dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan suka cemburu bila Penggugat menerima telepon dari teman Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat pernah kembali tapi tidak diterima oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah Sepupu satu kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai sepupu sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Samsu ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah tinggal bersama secara silih bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lamanya, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Naufal Abdillah Fauzi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi disebabkan sering cemburu dan ringan tangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar pipinya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat sering datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri dan Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang pada sidang pertama dan telah ditempuh proses mediasi oleh mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat sering marah dan cemburu yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 di Kecamatan Tanete Riattang dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, namun pada akhirnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan cemburu kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena Penggugat meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdullah Fauzi ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan karena diwarnai perselisihan terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن استد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طالقة

*Artinya : Jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Dra. Siarah, M.H

Drs.Makmur, M.H

Hakim Anggota;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Panitera pengganti;

St. Jamilah, S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agma Watampone;

**Kamaluddin, S.H.,M.H**

Hal. 13 dari 12 hal. Put.No. 840/Pdt.G/2017/PA Wtp